

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK

¹Wanda Melia Sari, ²Martha Zahara, ³M.Fadriansyah, ⁴M. Iqbal Arinanda, ⁵Kausar Alfa Kafero

¹wandaktb1122@gmail.com, ²zaharamartha5@gmail.com,
³muhhammadfadriansyah769@gmail.com, ⁴muhhmmmdiqbal@gmail.com,
⁵Kausaralfa52@gmail.com

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Kotabumi

ABSTRACT: *Violence against children In many cases in Indonesia, a large part of the cause is a lack of awareness of child protection among parents or caregivers. Common types of violence are physical, emotional, sexual, and child neglect, all of which fall under the category of child abuse crimes. Therefore, there must be a legal basis to regulate child abuse in Indonesia to prevent the increase in cases. Some of the issues highlighted in this study include how laws and regulations regulate perpetrators of child abuse crimes in Indonesia and procedures for criminal sanctions against perpetrators of violence against children.*

Keywords: *children; violence; persecution; child abuse; protection.*

ABSTRAK: Kekerasan terhadap anak Dalam banyak kasus di Indonesia, sebagian besar penyebabnya adalah kurangnya kesadaran akan perlindungan anak di kalangan orang tua atau pengasuh. Jenis kekerasan yang umum terjadi adalah kekerasan jasmani, emosional, seksual, dan penelantaran anak, yang semuanya termasuk dalam kategori kejahatan pelecehan anak. Oleh karena itu, harus ada landasan hukum untuk mengatur kekerasan terhadap anak (child abuse) di Indonesia untuk mencegah meningkatnya kasus tersebut. Beberapa masalah yang disorot dalam penelitian ini antara lain bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak (child abuse) di Indonesia dan tata cara hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: anak, kekerasan, Penganiayaan, penelantaran, perlindungan.

A. PENDAHULUAN

Anak-anak adalah generasi penerus dan (setiap orang mempunyai hak bawaan yang harus dilindungi, sejalan dengan Konvensi PBB yang fokus pada hak anak-anak di seluruh dunia. Selain itu, juga menekankan Semua negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan

hukum terhadap hak-hak anak. Yayasan ini juga patuh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). (Gultom, 2013)

Untuk menjamin perlindungan hak anak-anak di Indonesia, pemerintah menjamin hak-hak tersebut dalam UU No.34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun anak-anak berperan penting sebagai generasi penerus, peran

orang tua dan orang dewasa dalam membimbing perkembangan positif mereka juga penting. Namun, orang tua dan orang dewasa seringkali tidak menjalankan peran ini dengan bijak, terkadang menggunakan hukuman fisik sebagai cara yang tidak tepat. Dari penjelasan di atas, peneliti berniat untuk mengadakan studi lebih lanjut mengenai bagaimana hukum melindungi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan kriminal di Indonesia serta jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku kekerasan tersebut. (Azizah, N. (2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari data dalam Sistem Informasi Perlindungan Online Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2016. Jika pada tahun 2015 tercatat 1.975 kasus yang dilaporkan, angka tersebut naik menjadi 6.820 kasus pada tahun 2016. Pada paruh pertama tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak mencatat bahwa tingkat kekerasan terhadap anak masih tetap tinggi. Laporan ini mencerminkan adanya 4.116 kasus pelecehan anak yang terjadi selama periode bulan Januari hingga Juli 2020, terutama selama pandemi COVID-19.

Jenis kekerasan terhadap anak antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan manusia dan penelantaran. Hasil survei

kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa 41,1% anak laki-laki pernah mengalami kekerasan fisik dari ayahnya, dan 35,6% di antaranya pernah mengalami kekerasan emosional. Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak perempuan banyak dilakukan oleh ibu mereka, 66,34% anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dari ibu mereka, dan 49,81% anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku buruk yang menyebabkan penderitaan pada seorang anak, baik secara fisik, psikologis, seksual, atau melalui penelantaran. Hal ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan anak. Kekerasan terhadap anak di rumah orang tua memiliki akar penyebab yang melibatkan sejumlah faktor pribadi, sosial, dan budaya. Ini termasuk peninggalan kekerasan antar-generasi, Pengaruh faktor sosial, isolasi sosial, partisipasi masyarakat, dan struktur keluarga (Santso, 2011).

Mengacu pada temuan dari studi di salah satu kota di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang melibatkan orang tua dan anaknya mungkin disebabkan oleh faktor internal, seperti faktor sosial, peristiwa keluarga (seperti

perceraian), penyakit serius, atau faktor mental (emosional). penyakit, serta faktor internal. Selain itu, ada beberapa faktor eksternal, seperti faktor ekonomi. Misalnya saja dalam membedakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, apabila seorang ayah memukul anaknya karena kelakuan buruknya sebagai suatu perilaku pembelajaran, meskipun dengan niat yang baik untuk mendidik anak agar berperilaku baik, asalkan tidak melebihi batas yang diperbolehkan. batasnya, tindakan tersebut normal Tidak dianggap kekerasan. Namun jika perilaku tersebut melebihi batasan yang diperbolehkan, maka dapat dianggap pelecehan.

Pemerintah, masyarakat, dan terutama orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing dari mereka. Sebagai langkah nyata dalam hal ini, Pemerintah telah menyetujui UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Undang-undang ini melindungi anak-anak yang berada dalam ruang lingkup undang-undang, termasuk anak-anak dari etnis minoritas, hak-hak anak, Individu yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan manusia, kekerasan, pengungsi, dan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif seluruh aspek kehidupan anak-anak hak (Soekanto,

2011).

B.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan hukum untuk menilai aplikasi pidana terhadap penganiaya anak . Metode ini melibatkan analisis ketentuan hukum dan penegakannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Ini meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan realitas dari apa yang terjadi di masyarakat . Klasifikasi tindak pidana pelecehan diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU PKDRT. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memberikan wawasan tentang perlindungan hukum dan solusi bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana (Praveen dan Nayak,2022).

Pendekatan legislatif terhadap penganiayaan anak melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) . Undang-undang ini memberikan peraturan dan hukuman

bagi pelaku tindak pidana terhadap anak-anak, termasuk pelecehan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus membahas perlindungan anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual, termasuk hak mereka untuk rehabilitasi dan perlindungan privasi. Selain itu, undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dengan memprioritaskan upaya melindungi anak-anak dan menyediakan fasilitas untuk pemulihan anak-anak korban. Pengaturan hukum untuk pemuliaan pelaku pelecehan seksual belum diatur secara khusus, tetapi perlindungan korban pelecehan seksual dibahas dalam undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara keseluruhan, ketentuan hukum ini bertujuan untuk memastikan perawatan, perlindungan, dan hak-hak anak, baik dari perspektif hukum maupun hak asasi manusia. (2023)

C.PEMBAHASAN

1. Cakupan Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Kehadiran anak memiliki peran penting sebagai penerus bangsa yang akan membawa perubahan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta negara. Masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan intelektual anak-anak. Pertumbuhan fisik tercermin dalam perubahan bentuk dan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan intelektual ditunjukkan oleh kemampuan anak-anak dalam berinteraksi sosial, berbicara, bermain, berhitung, dan membaca. Mengingat peran anak sebagai penerus kehidupan, perlindungan mereka menjadi sangat penting, dan pemerintah Indonesia sudah mengatur perlindungan anak dalam UU No.35 Tahun 2014.

Indonesia dengan memperbarui ketentuan yang sebelumnya ada dalam UU No.23 Tahun 2002. Perlindungan anak diatur dalam undang-undang ini karena kejahatan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius bagi banyak pihak dan menyebabkan korban. Pelaku kejahatan harus dipantau dan dikenai sanksi yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Teori kriminologi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa kejahatan seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia (Ade Hardianti, 2012).

Proses tumbuh kembang anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar yang seimbang, baik dalam aspek kualitas maupun jumlahnya. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan kemampuan dan

perkembangan yang optimal pada anak-anak. Namun, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok ini dengan baik dan seimbang dapat mengganggu proses tumbuh kembangan anak-anak, berdampak buruk pada mereka baik dengan cara langsung atau tidak secara langsung. Salah satu dampak negatifnya adalah peningkatan kejadian kekerasan anak (*child abuse*). Terdapat berbagai teori yang dapat menjelaskan fenomena kekerasan pada anak, termasuk teori biologis, psikologis, sociogenesis, subkultural delikuen, dan motivasi. Selain itu, faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, peran dalam keluarga, dan dinamika keluarga pun bisa memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Faktor-faktor tingkat komunitas dan budaya juga Mempunyai peran krusial dalam membentuk relasi anak-anak dengan orang tua atau orang dewasa di lingkungan sekelilingnya (Suharto, 2013).

Norma-norma, nilai-nilai sosial, dan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang terbentuk dalam masyarakat secara tidak langsung dapat mengubah cara berpikir orang tua sehingga menyebabkan anak sering kali dianggap sebagai objek yang selalu harus menuruti perintah orang dewasa disekitarnya. Hal ini menjadikan anak menjadi korban kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua mereka atau orang dewasa di sekitarnya yang seharusnya melindunginya.

Ketidakseimbangan ini juga disebabkan oleh jarak budaya yang ditanamkan oleh orang tua, yang cenderung menganggap anak tidak memahami kehidupan dan harus menuruti setiap perintah orang tuanya (Adami Chazawi, 2010).

Hal ini menyebabkan sebagian orang dewasa bertindak sewenang-wenang terhadap anak dan baik langsung maupun tidak langsung tindakan tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak (*child Abuse*). Dalam situasi ini, anak-anak tidak sadar telah terjebak dalam hubungan asimetris yang merugikan. Akibatnya, situasi ini menjadi masalah yang merajalela dalam lingkungan keluarga dan masyarakat saat ini, mencerminkan berbagai kondisi terkait tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) di Indonesia yang telah mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun non-fisik pada anak-anak.

Saat ini, berbagai kasus kekerasan (kekerasan terhadap anak) terhadap anak kerap terekspos di masyarakat melalui pemberitaan yang menyebar melalui berbagai media, termasuk media cetak seperti koran, serta media online seperti Instagram, Twitter, dan berbagai platform lainnya. Selain informasi yang diperoleh melalui media online, sangat penting agar semua pihak terutama orang tua, masyarakat, dan aparat hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai kekerasan terhadap anak (*child kekerasan*),

memperhatikannya dan mengambil tindakan tegas. perilaku kriminal. Hal ini diperlukan guna meminimalisir kekerasan terhadap anak (child Abuse). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memegang peran yang signifikan sebagai penyelenggara dalam mengatur dan menerapkan peraturan-peraturan serta undang-undang yang terkait dengan tindakan kekerasan pada anak (child abuse), terutama di situasi saat ini yang mengkhawatirkan. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu bertindak tegas dan memberikan hukuman seberat mungkin terhadap pelaku kekerasan terhadap anak (child abuse) untuk menciptakan efek jera.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak (abuse) adalah bagian dari hukum pidana dan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini bisa lebih berat dan berat dibandingkan dengan yang ditentukan oleh hukum perdata dan hukum administrasi. Di Indonesia, sanksi pidana dikenakan terhadap setiap kejahatan atau kekerasan kriminal sebagai bagian dari pendekatan hukum pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Tindak pidana semakin meningkat, termasuk meluasnya kekerasan terhadap anak (child Abuse).

Kekerasan kriminal mengacu pada tindakan kriminal yang jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku. Tindakan-

tindakan ini mempunyai dampak negatif yang luas, termasuk konflik, pertengkaran, kekerasan, dan bahkan hilangnya nyawa (Slums, 2015). Seperti yang tergambar dari laporan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak tahun 2020, Indonesia memiliki angka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tinggi, dengan tercatat sebanyak 4.116 kejadian kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan wanita dan Anak, sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020, terdapat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki di Indonesia yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Faktor penyebab fenomena tersebut antara lain faktor ekonomi, sosial budaya, psikologis orang tua, dan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak (kekerasan anak).

Mengingat pentingnya tugas anak-anak sebagai generasi muda pembentuk masa depan keluarga, masyarakat, dan negara, maka perlindungan anak merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Menurut ketentuan UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, kehadiran anak dalam kehidupan merupakan jaminan mempertahankan keberlanjutan dan keberadaan bangsa dan negara. Maka dari itu, kepedulian dan perlindungan anak dari kekerasan menjadi penting untuk menjamin mereka meraih masa depan tanpa kekerasan

sehingga mereka dapat mewarisi cita-cita dan perjuangan bangsa dan negaranya (Marzuki, 2012).

Persiapan yang efektif dan optimal untuk tumbuh kembang anak-anak di masa mendatang harus diupayakan. Namun, perubahan zaman dan perilaku sosial dalam masyarakat telah menyebabkan peningkatan kasus tindakan kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak sudah menjadi kekhawatiran utama setiap orang, khususnya orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai persoalan sosial terkait kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan seksual, menjadi perhatian besar. Tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, penelantaran anak, kekerasan fisik dan psikis seperti memukul, mendorong atau menganiaya anak secara verbal dan non-verbal semakin banyak terjadi. Kekerasan terhadap anak (child kekerasan) merupakan tindak pidana yang harus dihilangkan dan perkembangan kasusnya memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan terhadap anak. Selain melindungi korban kekerasan terhadap anak, sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Perlindungan dan pemidanaan pidana atas tindakan kekerasan terhadap anak (child Abuse) di Indonesia, aturan mengenai hal

ini diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek fisik, psikis, keuangan dan kesehatan korban. Pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia akan dihukum sesuai hukum pidana, termasuk sanksi pidana (Nanang, 2014).

Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Penghapusan KDRT sebagian besar mencakup kejahatan yang mendasarinya. Terhadap tindak pidana pokok ini sanksi pidananya berupa pidana penjara, denda, dan hukuman tambahan. Namun pada kenyataannya banyak tindak pidana kekerasan, khususnya terhadap anak (Child Abuse), yang hanya diancam dengan pidana penjara tanpa denda atau sanksi tambahan. Sanksi pidana tambahan, seperti konseling ahli untuk membantu mereka memahami dan menyelesaikan masalah psikologis, dapat diterapkan dalam kasus pelecehan anak. Secara umum sanksi pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1984, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Juli bertujuan untuk menggerakkan seluruh masyarakat agar secara aktif berpartisipasi dalam memerangi kekerasan dan menjadi pelindung hak-hak anak. Hak-hak anak termasuk kebebasan dari segala bentuk kekerasan, seperti

tindakan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan fisik, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang merugikan lainnya.. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, Kasus kekerasan terhadap anak tetap menjadi permasalahan yang sangat serius, terutama selama pandemi COVID-19. Sejak Maret 2020 hingga Juli 2021, tercatat sebanyak 2.726 kasus kekerasan terhadap anak, bahkan mayoritas melibatkan kejahatan seksual. Jumlah kasus kekerasan anak meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan tren ini terus meningkat pada tahun 2020 dan 2021.

Selama pandemi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kekerasan terhadap anak, termasuk perubahan pola aktivitas yang lebih terfokus di rumah, kehilangan pekerjaan yang meningkatkan tingkat stres dalam keluarga, dan banyak kasus melibatkan ibu yang kesulitan mengurus anak-anaknya. Kasus kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk kekerasan antarpribadi, seperti kekerasan fisik, penindasan atau tindakan intimidasi oleh rekan sebaya atau dalam kelompok, kekerasan yang terjadi dalam kelompok anak dan dewasa muda, kekerasan dalam hubungan pasangan atau mantan pasangan, dan kekerasan yang bersifat emosional atau psikologis yang mencakup pembatasan gerakan, Pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman, intimidasi,

diskriminasi, penolakan, dan berbagai bentuk perlakuan non-fisik lainnya. (Abdussalam F, 2014).

2 .Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Tujuan peradilan pidana remaja adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan oleh karena itu tunduk pada penilaian khusus. Segala perkara yang ditangani dalam kerangka peradilan pidana anak harus dilaksanakan sesuai dengan asas kesejahteraan anak oleh penyidik anak, penuntut umum, hakim anak, atau pejabat lembaga pemasyarakatan anak. Hakim membuat keputusan atau menjatuhkan tindakan pidana berdasarkan kepentingan terbaik anak, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan prinsip hukum yang paling tinggi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Menjatuhkan hukuman atau mengambil tindakan harus bertanggung jawab dan bermanfaat bagi anak dan tidak mengorbankan harapan dan potensi masa depan anak.

Setiap tindak pidana atau perbuatan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan penderitaan, kerugian jiwa, fisik, dan sosial bagi korbannya. Untuk mencegah konsekuensi yang merugikan, dasar moral

dari hukuman harus dipertimbangkan. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman, namun tujuan tercapainya keselarasan juga harus diperhatikan, karena keadilan diwujudkan dalam kerukunan. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan suatu pelanggaran dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Anak-anak yang melakukan kekerasan dinilai tidak hanya berdasarkan kualitas mental dan psikologis mereka pada saat terjadinya kekerasan, namun juga hak mereka atas hukuman dan tindakan yang adil. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kumulatif kepada terdakwa, maksudnya hukuman dan hukuman tidak dapat dijalani secara bersamaan. Namun untuk kenakalan remaja, sanksi pidana dasar dan sanksi pidana tambahan seperti pidana penjara atau ganti kerugian dapat diterapkan secara bersamaan (Chazawi, 2014).

Dalam proses hukuman atau penanganan pidana, hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana anak bersangkutan menyadari kesalahan atau perilaku buruk yang telah mereka lakukan. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk situasi keluarga anak, hubungan dengan orang tua, wali, atau orang tua angkat, serta lingkungan sekitar. UU No: 3 mengatur berbagai jenis hukuman terhadap anak dalam Pasal 22 hingga 32,

yang mencakup denda dan proses pidana. Dalam hal lebih rinci, sanksi pidana dapat termasuk sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Hukuman pokok ini mencakup tindakan seperti penjara, denda, pengawasan, serta penyitaan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang mungkin diambil terhadap anak yang berperilaku nakal mencakup pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua angkat; Negara bisa memastikan pendidikan, pengembangan, dan pelatihan profesional; atau Kementerian Sosial atau organisasi sosial dapat dipercayakan untuk melakukan tugas pendidikan, pengembangan, dan pelatihan vokasi. Pada dasarnya, seperti dalam hukum pidana umum, pengadilan anak hanya menjatuhkan satu hukuman pokok. Tidak diizinkan untuk menggabungkan dua hukuman pokok. Sebagai contoh, jika seorang anak berperilaku nakal melakukan tindak pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997), hakim dapat memutuskan salah satu bentuk hukuman pokok atau tindakan pidana, sedangkan bagi anak yang melakukan perbuatan terlarang, hakim hanya dapat menerapkan tindakan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku saat meninjau laporan penasihat masyarakat (R soesilo, 2010).

D.PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, didapatkan simpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Kekerasan terhadap Anak. Anak-anak di masa kecil. Pasal 1, Pasal 15, Pasal 76C, dan Pasal 80 UU Perubahan UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 mengatur beberapa ketentuan khusus mengenai penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Selain itu, pelaku kejahatan tersebut dikenakan sanksi pidana. Kekerasan terhadap anak dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan hukuman pidana tambahan. Hal ini merupakan langkah atau upaya terakhir untuk menciptakan dampak penakutan bagi pelaku atau efek jera dengan cara memenjarakannya agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan sesuai dengan Pasal 80 UU Nomor 80. Perlu memperhatikan unsur pidana dalam Dokumen Nomor 35 Tahun 2014. Caranya adalah dengan melihat siapa pelakunya dan apa jenisnya. Suatu tindakan kekerasan terhadap korban (dalam hal ini anak-anak) dan akibat dari tindakan tersebut (apakah kekerasan tersebut hanya mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian). Kebijakan sistem pidana dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilaksanakan melalui penerapan langkah-langkah dalam sistem hukum pidana, seperti tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan perbaikan struktur lembaga.

Kebijakan pencegahan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya berlaku bagi anak berumur 12 (dua belas) tahun ke atas tetapi dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana namun dapat ditahan karena alasan sebagai berikut: Ya Selama 14 tahun (empat belas) tahun, perbuatan itu adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih. (Raharjo, 2010).

Pemerintah harus semakin bertekad untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, dengan angka kejahatan yang masih tinggi dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, hingga Indonesia dijuluki sebagai darurat kekerasan anak. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, maka seluruh aspek kepentingan masa depan anak harus diutamakan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk membentuk sistem keadilan restoratif. Namun efek jera terhadap anak juga harus diperhatikan dan anak diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Buku

Adami Chazawi, (2010), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, :Rajawali Pers.

Azizah, N. (2016). *Nilai Keadilan Terhadap jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan Sebuah Kajian Filosofis –Empiris*. Makassar: Pustaka Pena Press

Suharto, (2013), *Kekerasan Terhadap Anak*, Yogyakarta, : Kawan Pustka.

Artikel Jurnal

Abdussalam, (2014), *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, : Restur Agung.

Ade Hardianti, (2012), *Tindak Pidana Penganiayaan Anak, Makasar*, : Sinar Grafika. Abidin, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, : Sinar Grafika.

Chazawi, (2014), *Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan Daan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, : PT Raja Grafindo Persada.

Guston, (2013), *Perlindungan Hukun Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, : Refika Aditama.

Maidin Gulton, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, : Bandung. Marzuki R, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, : Kencana Prenada.

Nanang, (2016), *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan Kekuasaan Disiplin, dan Seksualitas*, Jakarta, : Raja Grafindo Persada.

R Soesilo, (2010), *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Dengan Pasal*, Jakarta, : PT Politela

Santoso, (2011), *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, : Ghalia Indonesia.

Shanty Dellyana, (2015), *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, : Leberty.

Soekanto, (2011), *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, : Rajawali.

Praveen, P. dan Nayak. “Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Pelindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Polres Tanjung Pinang,” 2022.

“The Criminal Action of Rape Against Child According to Indonesian Law Number 35 of 2014.” *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 2023.

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).